

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis memilih judul ini karena permasalahan dan isu tersebut telah menarik perhatian penulis dimana revolusi di Timur Tengah terjadi secara bergantian mulai dari Tunisia, Mesir, Yaman dan Bahrain hingga Libya. Semua negara tersebut sama-sama menuntut revormasi total dari para pemimpin mereka termasuk Libya yang sudah sangat menginginkan digulingkannya rezim Khadafi di negara mereka.

Permasalahan ini juga sedang hangat di perbincangkan dan menjadi perhatian masyarakat internasional mengingat perang saudara yang berkepanjangan di Libya membuat banyak korban jatuh di kalangan sipil. Tentara yang setia kepada Moammar Khadaffi setelah sempat terdesak kini membalikkan keadaan. Beberapa kota-kota strategis yang sempat direbut oleh tentara pemberontak kini mereka kuasai. Korban tentu saja berjatuhan baik di kalangan tentara, pendukung pemerintah, pemberontak, dan tentu rakyat sipil. Suatu keadaan yang sangat memperihatinkan.

Alasan lainnya yaitu dalam permasalahan ini terdapat cukup data untuk menuangkannya dalam karya tulis ini hingga penulis dapat mengolah data tersebut menjadi tulisan yang lengkap tanpa ada unsur mengada-ada dan praduga sehingga karya tulis ini diharapkan akan selesai dengan baik.

## **B. Tujuan Penulisan**

1. Penulisan ini diharapkan dapat menjelaskan awal mula di dikeluarkannya sanksi zona larangan terbang oleh PBB kepada Libya.
2. Penulisan ini diharapkan dapat menjelaskan dampak diberlakukannya zona larangan terbang di Libya.
3. Penulisan ini bertujuan juga dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori yang pernah diperoleh semasa kuliah.
4. Penulisan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang kesarjanaan strata-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Sejak gejolak Reformasi berhasil menggulingkan diktator di Tunisia dan Mesir, gelombang revolusi ini merambat ke negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk di Libya, mulai Sejak tanggal 15 Februari, awal mula terjadinya unjuk rasa menuntut lengsernya Muammar Kadhafi selaku pemimpin Libya yang sudah berkuasa selama empat dekade terakhir. Unjuk rasa itu yang terjadi di kota Benghazi, kota terbesar kedua setelah Tripoli, menjadi titik balik bagi pemerintahan di negara Afrika Utara tersebut. Mata dunia pun tertuju ke sana, karena

tak sedikit korban yang berjatuh dari rakyat sipil saat terjadi bentrok dengan kubu yang pro terhadap Kadhafi.

Bila sudah demikian, krisis tersebut tidak lagi sebagai persoalan di Libya saja, namun bisa dimungkinkan akan terjadi perang dengan negara-negara luar. Masalah yang bermula hanya di internal pemerintahan Libya, tapi malah berlanjut ke konflik dengan negara lain, yang tentu sedikit mengancam stabilitas perdamaian Internasional. Bila ini dibiarkan, maka akan menambah daftar kerusuhan negara yang sedang terjadi konflik perang. Setelah di Irak, Afghanistan, Palestina, Pakistan, pihak keamanan internasional tidak bisa membiarkan pertumpahan darah terus terjadi, hanya karena kekuasaan. Dengan demikian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi (1973) pada 17 Maret 2011 terhadap Libya.<sup>1</sup> Resolusi terbaru ini menyerukan diambilnya semua langkah yang diperlukan terhadap pasukan yang setia pada pemimpin Libya Muammar Khadafi.

Keluarnya resolusi tersebut tak lepas dari peran negara-negara sekutu Amerika Serikat (AS) yang sejak awal berambisi melakukan operasi militer untuk menyelesaikan krisis di Libya. Sebagian anggota tetap DK PBB (seperti Prancis, Inggris, dan AS) mendukung resolusi yang secara eksplisit membolehkan intervensi militer terhadap Libya. Sebaliknya, anggota tetap lainnya (seperti Rusia dan China) menolak adanya intervensi militer untuk menyelesaikan krisis politik di Libya.

---

<sup>1</sup> Poin penting isi resolusi 1973 : (1) penghentian serangan kepada rakyat sipil (2) menuntut pemerintah Libya untuk melindungi keselamatan sipil (3) meminta negara anggota PBB untuk mengambil keputusan untuk melindungi sipil Libya (4) memutuskan zona larangan terbang diatas wilayah Libya kecuali pesawat kemanusiaan.

Dalam sidang voting DK PBB di New York, 10 negara anggota menyetujui resolusi tersebut. Sementara lima negara: Rusia, China, Brasil, Jerman dan India abstain. Resolusi ini membolehkan negara-negara asing untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas wilayah Libya<sup>2</sup>.

Zona larangan terbang atau zona yang dilarang untuk melakukan penerbangan adalah sebuah wilayah di mana pesawat tidak diizinkan untuk terbang. Istilah ini biasanya terdapat dalam konteks militer, bisa dikatakan sebagai zona demiliterisasi di udara, dalam zona ini melarang pesawat militer sebuah bangsa yang sedang berperang untuk melakukan penerbangan di zona yang ditetapkan sebagai zona larangan terbang.<sup>3</sup>

Dengan adanya larangan terbang ini, otomatis tidak ada satu pesawat militer pun, kecuali pesawat untuk misi kemanusiaan dan pesawat yang diberi izin PBB dan Liga Arab, yang diperkenankan keluar atau masuk dari sejumlah bandara di Libya. Dengan diberlakukannya zona larangan terbang ini juga akan membuat Angkatan Udara Libya tidak bisa mengerahkan seluruh pesawatnya untuk menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak. Dalam resolusi itu, DK PBB juga menyerukan dihentikannya kekerasan dan semua serangan terhadap warga sipil Libya.

Resolusi ini mengizinkan negara-negara anggota untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna melindungi warga sipil dan daerah-daerah yang

---

<sup>2</sup> <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/03/21/171203> diunduh pada tanggal 14 oktober 2011

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Zona\\_larangan\\_terbang](http://id.wikipedia.org/wiki/Zona_larangan_terbang)

diserang pasukan Khadafi, termasuk Benghazi. Dengan resolusi ini, pasukan asing bisa melancarkan serangan udara atas pasukan Khadafi jika mereka terus memerangi para pemberontak. Menurut sumber-sumber Inggris, serangan pertama, kemungkinan akan dilakukan oleh pesawat-pesawat tanpa awak. Kelompok oposisi Libya menyambut gembira resolusi PBB tersebut.

Resolusi 1973 merupakan kompromi berat sebelah terhadap segala perbedaan tersebut. Disebut demikian karena keputusan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan dalam resolusi tersebut memungkinkan intervensi militer terhadap Libya.

Dewan Keamanan PBB berpendapat bahwa Resolusi 1973 ini bersifat mempertegas Resolusi DK PBB 1970 yang sebelumnya telah disepakati. Resolusi 1973 berargumen bahwa Libya telah gagal di dalam mematuhi Resolusi 1970 yang berdampak kepada memburuknya kondisi keamanan serta terjadinya pembantaian sipil oleh Rezim Khadafi.

Tujuan dari diberlakukannya zona larangan terbang ini yaitu untuk melindungi keselamatan rakyat sipil dan meredakan konflik. Tidak hanya di Libya saja, zona larangan terbang yang di berlakukan di Palestina, Suriah dan negara lainnya mempunyai tujuan yang sama.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://politik.kompasiana.com/2011/03/22/apa-maksud-resolusi-dk-pbb-1973> diunduh pada tanggal 2 februari 2012

Namun Tindakan militer PBB ini tidak membuat Khadafi terlihat takut, Bahkan dia menyatakan kalau aksi militer ini adalah aksi illegal karena pihaknya hanya ingin memadamkan pemberontakan. Khadafi juga mengingatkan negara-negara pelanggar kedaulatan Libya itu bahwa perang akan berlangsung lama. Pernyataan ini harus ditanggapi dengan serius karena keluar dari seorang pemimpin yang pernah menjadi simbol militansi dunia ketiga. Perang kecil bisa menjadi perang besar atau perang sesungguhnya.<sup>5</sup>

Zona larangan terbang yang terangkum dalam resolusi PBB tersebut merupakan sanksi dari PBB selaku organisasi internasional yang berfungsi untuk menjaga perdamaian internasional. Dan sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan perbaikan kepada stabilitas Libya baik politik, keamanan, ekonomi dan sosial.

Mengingat para pemberontak dan para loyalis memperebutkan kekuasaan satu sama lain khususnya di kota-kota besar seperti Benghazi dan Tripoli. Mereka berebut saling menduduki kota tersebut yang mereka anggap kunci dari kekuasaan Libya. Dan dari kerusuhan serta aksi saling serang mereka mengakibatkan ribuan sipil tewas dan ratusan luka parah. Di tambah juga rusaknyafasilitas umum dan infrastruktur.<sup>6</sup>

Dengan demikian resolusi PBB 1973 yang memutuskan untuk memberlakukan zona larangan terbang dengan tujuan melindungi keselamatan sipil

---

<sup>5</sup> <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/212557/68/11/Libia-Pasca-Resolusi-1973> diunduh pada tanggal 11 oktober 2011

<sup>6</sup> <http://islamtimes.org/vdcjoieo.uqeomznbfu.txt>

dan meredakan konflik malah berbanding terbalik. Keterlibatan negara-negara sekutu dan NATO justru malah meningkatkan eskalasi konflik hingga menimbulkan dampak-dampak terhadap stabilitas nasional Libya. Selain itu juga Khadafi sendiri menganggap resolusi tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan negaranya dan tidak menutup kemungkinan bahwa kedua belah pihak antara kelompok loyalis dan pemberontak akan semakin memanas dan memperburuk keamanan nasional.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah :

**“Bagaimana implikasi pelaksanaan zona larangan terbang (Resolusi PBB 1973) terhadap stabilitas Politik Libya?”**

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran.**

Berkenaan dengan permasalahan diberlakukannya zona larangan terbang melalui resolusi PBB 1973 terhadap Libya, dalam penelitian ini penulis menawarkan kerangka dasar pemikiran yang berkenaan dengan sanksi internasional. The oxford dictionary of politics mendefinisikan sanksi sebagai berikut:

*"Punitive diplomatic, economic, and social actions taken by the international community against a state that has violated international law. Technically they may also refer to military actions with the same purpose. They range from suspension of diplomatic contact, and blockage of communication, through restriction or cessation of some or all trade, to military strikes. The United Nations Security Council has the legal right to instigate compulsory sanctions, but this was little exercised during the Cold War because of the paralysis of that body by the veto."*

Artinya Hukuman diplomatik, ekonomi, dan tindakan social yang diambil oleh komunitas internasional terhadap negara yang telah melanggar hukum internasional. Secara teknis mereka juga dapat merujuk untuk tindakan militer dengan tujuan yang sama. Mereka berkisar dari suspensi kontak diplomatik, dan penyumbatan komunikasi, melalui pembatasan atau penghentian dari beberapa atau semua perdagangan, untuk serangan militer. Dewan Keamanan PBB memiliki hak hukum untuk menyampaikan sanksi wajib, tapi ini sedikit dieksekusi selama Perang Dingin karena kelumpuhan tubuh (hukum) untuk menggunakan veto.

Sanksi merupakan bagian integral untuk perdamaian PBB dan strategi keamanan di banyak bagian dunia, tetapi mereka tidak terkoordinasi cukup dengan perdamaian, mediasi diplomatik dan instrument lain dari kebijakan PBB. Kesalahpahaman dan berbagi informasi yang tidak memadai menghambat pelaksanaan sanksi dan menghambat koordinasi.<sup>7</sup>

Sanksi juga merupakan instrumen penting dari upaya-upaya PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Karena pengalaman sanksi

---

<sup>7</sup> David Cortright, George A. Lopez dan Linda Gerber-stellingwerf, *Integrating UN Sanction for Peace and Security*, London 2010, hal.7



komprehensif terhadap Irak pada awal 1990-an, PBB telah semakin memeluk sanksi sebagai sarana mengurangi dampak negatif dari kemanusiaan sanksi ekonomi yang luas pada populasi sipil. Termasuk sanksi keuangan, perjalanan, penerbangan dan pembatasan komoditas pada individu atau entitas negara dengan tujuan menerapkan tekanan koersif pada pihak melanggar, pemimpin dan jaringan elit dan entitas yang mendukung mereka. Mereka bertujuan untuk mengubah perilaku atau mencegah tindakan bertentangan dengan perdamaian dan keamanan internasional, seperti dalam kasus sanksi terhadap Taliban dan Al-Qaeda. Target dan tujuan menyelidiki penggunaan sanksi untuk menerapkan tekanan koersif pada pihak melanggar atau untuk menciptakan insentif bagi perubahan perilaku.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan sanksi terdapat target-target yang harus tercapai, Thomas J. Biersteker, Sue E. Eckert, Aaron Halegua dan Peter Romaniuk menjelaskan terdapat beberapa aspek umum pelaksanaan target sanksi, yaitu :

1. Prasyarat yang diperlukan untuk pelaksanaan sanksi di tingkat internasional adalah otoritas hukum internasional untuk bertindak. sederhananya, tanpa otoritas yang tepat, pemerintah internasional tidak berdaya untuk menerapkan resolusi yang disahkan oleh dewan keamanan.
2. Lembaga yang mengeluarkan sanksi harus menunjuk sebuah lembaga administratif atau lembaga bertanggung jawab untuk berbagai tugas

---

<sup>8</sup> <http://www.watsoninstitut.com/internasionalstudies>

yang diperlukan dalam menerapkan sanksi yang ditargetkan pada tingkat internasional.

3. Seperti yang telah disebutkan diatas, lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan sanksi harus menyebarkan informasi kepada aktor internasional yang dilibatkan, terutama di sektor swasta.
4. Program internasional untuk memantau pelaksanaan sanksi sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan dengan larangan. Meskipun kegiatan pemantauan mencerminkan praktek-praktek dari instansi pelaksana individu, kegiatan ini biasanya terdiri dari pelaporan dan berbagi informasi untuk memastikan kepatuhan.

Dan akhirnya, pelaksanaan yang efektif dari sanksi mensyaratkan bahwa langkah-langkah penegakan diupayakan di tingkat internasional. langkah-langkah ini meliputi sanksi untuk pelanggaran, sanksi yang cukup untuk mencegah pengelakan, dan yang secara luas konsisten terhadap negara-negara lain.<sup>9</sup>

Di dalam Piagam Perserikatan Bangsa -Bangsa, dapat ditemui tiga macam sanksi, yaitu sanksi ekonomi, sanksi diplomatik dan sanksi militer. Ada tiga hal yang menyebabkan ketiga sanksi ini dapat diterapkan, yaitu jika suatu negara mengancam perdamaian, jika melanggar perdamaian, dan jika negara tersebut melancarkan agresi. Ketiga sanksi ini diterapkan secara bertahap, dalam arti sanksi ekonomi dan sanksi

---

<sup>9</sup> Peter wallenstein dan Carina staibano, *International Sanctions between Words and Wars in The Global System*, frank cass London and New York 2004, hal.58-60

diplomasi harus diterapkan terlebih dahulu, baru kemudian jika sanksi ekonomi dan sanksi diplomasi dirasa tidak efektif, baru diterapkan sanksi militer.<sup>10</sup>

Dalam hal ini sangat jelas bahwa PBB merupakan aktor utama yang mengesahkan dikeluarkannya resolusi zona larangan terbang terhadap Libya karena PBB merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia salah satunya. Resolusi tersebut merupakan sanksi besar terhadap Libya khususnya kepada Khadafi beserta pemerintahan pro-Khadafi.

Resolusi tersebut berisi beberapa point penting beberapa dari point tersebut yaitu, memberlakukan larangan terbang terhadap pesawat militer Libya, memperkuat embargo senjata dan melarang adanya armada transportasi darat, laut maupun udara yang memuat bantuan untuk loyalis Khadafi, dan membekukan lima aset institusi keuangan vital Libya.

Tujuan lain dari resolusi Dewan Keamanan PBB adalah untuk melindungi warga sipil. Secara khusus, resolusi menyerukan gencatan senjata segera dalam serangan terhadap warga sipil. Jika Kadhafi mengabaikan seruan tersebut, maka kuasa lebih lanjut akan diberikan pada pasukan keamanan PBB. Karena tanpa intervensi asing, kemungkinan rezim Kadhafi akan menghancurkan oposisi dengan cepat, tergantung pada seberapa bisa zona larangan terbang menjadi efektif, masih bisa membuat perbedaan dalam kemajuan Kadhafi sejak ia menggunakan serangan

---

<sup>10</sup> <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=38716>

udara sebagai keuntungan strategis yang penting atas wilayah yang dikuasai pemberontak kususnya wilayah Benghazi.

Sanksi ini akan berlaku sampai Khadafi bersedia menghentikan serangannya terhadap rakyat sipil dan kaum pemberontak, setidaknya sampai dicapainya kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak walaupun sepertinya sangat sulit untuk mencapai semua itu terlebih lagi meminta pemimpin Libya tersebut bersedia untuk turun dari kekuasaannya. Dan diantara ke tiga jenis sanksi yang sudah disebutkan sebelumnya dalam hal ini Libya lebih condong mendapatkan sanksi militer. Dengan diberlakukannya sanksi zona larangan terbang ini memunculkan banyak dampak bagi Libya, peningkatan konflik bersenjata dan tertutupnya akses dari segala aspek yang berimbas pada ketidak stabilan ekonomi dan keamanan dalam negeri.

### **1. Sanksi Militer**

Dalam permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan sanksi militer. Dalam kamus Wikipedia dijelaskan mengenai sanksi militer yaitu:

*“Similarly, military sanctions can range from carefully targeted military strikes to degrade a nation's conventional or non-conventional capabilities, to the less aggressive form of an arms embargo to cut off supplies of arms or dual-use items.”*

Artinya Demikian pula, sanksi militer termasuk dari serangan-serangan militer yang perlahan-lahan ditargetkan untuk menurunkan kemampuan konvensional atau non-konvensional bangsa, sebagai bentuk pengurangan agresif dari embargo senjata untuk menghentikan pasokan lengan (bantuan) atau menggunakan dual-item.<sup>11</sup>

Dalam piagam PBB sanksi militer yaitu dapat dilakukan dengan demonstrasi melalui udara, laut atau wilayah (tanah) kekuasaan; blockade; atau operasi lainnya lewat udara, laut dan wilayah kekuasaan, dan lain sebagainya yang termasuk aksi atau tindakan militer terhadap suatu negara.<sup>12</sup>

Louis Kreisberg menjelaskan bahwa sanksi termasuk sanksi militer dapat memperluas, menambah, dan memperpanjang konflik sehingga menimbulkan ketidakstabilan negara. Bahkan seorang pemimpin pun akan lebih sulit menerima sanksi tersebut apabila dihadapkan dengan ketidakstabilan domestik yang disebabkan oleh sanksi tersebut.<sup>13</sup>

Sanksi yang diberlakukan kepada suatu negara mempunyai efektifitas yang berbeda ada beberapa kasus dan permasalahan negara yang dapat teratasi dengan di jatuhkannya resolusi PBB dan memberlakukan sanksi tetapi ada juga permasalahan

---

<sup>11</sup> [www.wikiwand.com](http://www.wikiwand.com/en/Sanctions)

<sup>12</sup> <http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations/The-Security-Council-MAINTAINING-INTERNATIONAL-PEACE-AND-SECURITY.html#b>

<sup>13</sup> Louis Kreisberg, konflik *konstruktif: dari eskalasi resolusi*, edisi ke 2, penerbit Littlefield, New York 2003, hal.102

negara yang malah mengalami peningkatan eskalasi konflik akibat dari sanksi tersebut seperti Libya.

Dalam hal ini Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi militer berupa larangan terbang terhadap pesawat militer Libya dan pesawat jenis apapun yang melintasi batas zona larangan terbang Libya. Dengan ini Libya dilarang melakukan aktifitas penerbangan khususnya militer. Dilarangnya pesawat luar melintasi Libya dipercaya membawa senjata dan memuat tentara bayaran untuk memperkuat pertahanan Khadafi dan para loyalisnya.

Disamping itu juga untuk memperkuat embargo senjata dengan menugaskan pihak yang ditunjuk oleh PBB untuk menginspeksi wilayah darat, laut dan khususnya udara yang mengirim senjata terlarang dan tentara bayaran tanpa seizin badan pengawas sanksi.

Di dalam sanksi ini ditujukan juga untuk melarang kedua kubu yaitu antar kelompok loyalis dan pemberontak untuk tidak saling melakukan gencatan senjata sehingga dapat menambah daftar korban sipil yang sudah berjatuh semenjak dimulainya tuntutan revolusi. Dan untuk itu PBB menugaskan tentara NATO untuk menjadi tentara pengawas di Libya tepatnya bertugas mengawasi kestabilan keamanan Libya dari pegolakan konflik kedua kubu khususnya mengawasi pemberlakuan zona larangan terbang Libya. Namun, dengan diberlakukan sanksi militer ini berdampak besar kepada stabilitas Libya.

Di dalam sanksi militer ini diharapkan dapat meminimalisir serangan militer pemerintah Khadafi yang menguasai penuh peralatan dan kuasa militer di Libya. Karena ketimpangan antar kedua kubu yang sedang berkonflik mengingat para demonstran tidak memiliki kekuatan militer dan mereka bukan seorang tentara yang terlatih. Tetapi pada tujuannya sanksi militer ini tidak bertujuan untuk segera dilaksanakannya gencatan senjata baik demonstran maupun pemerintah agar tidak terjadi kerusakan dan kerusuhan lebih parah dari sebelumnya.

## **2. Instabilitas Nasional**

Dalam menerangkan dampak dari diberlakukannya zona larangan terbang sebagai sanksi kepada Libya, penulis akan menggunakan penggunaan instabilitas nasional. Instabilitas dapat di artikan sebagai berikut: keadaan tidak stabil; ketidakstabilan; ke-tidakmantapan; keadaan goyah; keadaan labil; keadaan rawan ( dalam hal keamanan, politik, ekonomi, keadaan mental, dan lain sebagainya ).<sup>14</sup> Di dalam oxford dictionary juga di diartikan sebagai berikut: "*The state of being unstable: political and economic instability*".

Instabilitas nasional sangat erat hubungannya dengan keamanan nasional suatu negara karena keadaan nasional suatu negara meliputi eksistensi negara, kekuatan politik, ekonomi, militer dan diplomasi. Jika semua aspek tersebut tidak

---

<sup>14</sup> [www.kbbionline.com](http://www.kbbionline.com)

berjalan dengan baik maka negara tersebut akan mengalami ketidakstabilan nasional dan gangguan keamanan nasional. Gangguan-gangguan yang terjadi pada suatu negara bias melalui pihak luar (kebijakan internasional) dan pihak dalam negeri sendiri (masalah internal negara) yang dampaknya berimbas pada keadaan nasional.<sup>15</sup>

Choucri Nazli mengemukakan bahwa stabilitas nasional sangat dipengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, social, keamanan. Apabila semua aspek tersebut dalam keadaan labil dan berimbas buruk pada rakyat maka kondisi tersebut dapat disebut tidak stabil dan negara mengalami instabilitas nasional. Pengaruh lainnya yaitu konflik internasional, konflik domestik dan kekuatan militer.<sup>16</sup>

Dalam hal ini Libya mengalami gangguan keamanan nasional yang disebabkan dari diberlakukannya resolusi zona larangan terbang. Sanksi yang berawal dari usulan dan campur tangan pihak koalisi Amerika serikat diharapkan dapat mengatasi konflik horizontal di Libya tetapi yang terjadi malah sebaliknya.

Zona larangan terbang yang di tetapkan PBB terhadap Libya telah menimbulkan ketidakstabilan negara tersebut dengan meningkatnya konflik bersenjata yang menambah korban sipil, rusaknya infastruktur dan fasilitas, terganggunya perekonomian domestik serta menurunnya produksi minyak.

---

<sup>15</sup> <http://www.idsps.org>

<sup>16</sup> <http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1644->



Peningkatan konflik disini yaitu dengan adanya keadaan yang lebih menegangkan antara pihak pro Khadafi yang merasa terdapat intervensi asing yang ikut serta memaksa sang pemimpin untuk mundur dengan pihak oposisi yang menyambut gembira diberlakukannya zona larangan terbang yang mereka anggap wujud dari dukungan internasional kepada mereka. Keadaan keduanya semakin memburuk dan korban sipil pun bertambah banyak meskipun tidak melalui serangan udara namun kedua kubu tersebut melakukan baku hantam melalui jalur darat.

Infrastruktur dan fasilitas umum pun mengalami banyak kerusakan akibat meningkatnya eskalasi konflik tersebut, tentara NATO pun tidak sedikit meluncurkan tembakan dan bom di berbagai wilayah. Dan akibatnya banyak sekali fasilitas dan bangunan yang rusak. Sejumlah warga sipil pun mengungsi mencari kota yang aman dan jauh dari area konflik yang dapat membahayakan jiwa mereka.

Krisis di Libya, eksportir minyak pada urutan ke-12 dunia, menyebabkan penurunan produksi minyak dari 1,6 juta barrel menjadi 700.000 barrel per hari. Hengkangnya para pekerja minyak dikarenakan ancaman Khadafy melakukan pemberhentian produksi jika Barat menyerang dan memperburuk sentimen di pasar minyak. Pemberlakuan zona larangan terbang dianggap Khadafi sebagai serangan dan intervensi militer barat. Secara tidak langsung kegiatan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah atau kota-kota yang menjadi sasaran baku hantam menjadi

terganggu. Di Benghazi ratusan ribu penduduk di kawasan ini terancam kelaparan dan kekurangan obat-obatan akibat kerusuhan politik yang memanas.<sup>17</sup>

#### **F. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka dasar pemikiran yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik hipotesa sebagai berikut, pelaksanaan zona larangan terbang di Libya telah menimbulkan implikasi berupa meningkatnya instabilitas politik dan menurunnya perekonomian Libya.

#### **G. Jangkauan Penulisan**

Jangkauan penulisan ini yaitu dimulai dari asal mula di gagasnya resolusi zona larangan terbang terhadap Libya pada pertengahan Maret 2011 sampai dengan berlangsungnya resolusi ini, namun tidak menutup kemungkinan penulis juga akan menulis peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah ini.

#### **H. Metode Penelitian**

---

<sup>17</sup> <http://bataviase.co.id/node/585458>

Metode penulisan merupakan acuan bagi peneliti tentang bagaimana penelitian dilakukan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskripsi kualitatif, artinya analisa hanya sebatas deskripsi atas fakta-fakta maupun data yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan metodologi pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, seperti buku-buku ilmiah, majalah, Koran, jurnal, "website" internet serta referensi-referensi yang didapat dari penulis.

## **I. Sistematika Penulisan**

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan hal-hal yang bersifat normative yang sesuai dengan aturan penulisan skripsi. Dalam bab ini berisikan tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Pada Bab ini penulis menjelaskan tentang Libya secara gambaran umum serta keadaannya dari semua aspek dan juga menjelaskan hubungan luar negeri Libya dengan negara-negara lain.

BAB III: Pada bab ini penulis menjelaskan sejarah awal mula di keluarkannya resolusi PBB 1973 untuk Libya yaitu berisikan tentang diberlakukannya zona bebas terbang beserta penggagas utamanya dan juga pendapat negara-negara anggota tetap PBB yang menyetujui maupun yang abstain ketika pengambilan keputusan ini melalui voting.

BAB IV: Pada Bab ini penulis menjelaskan implikasi dari diberlakukannya zona larangan terbang terhadap Libya yaitu dengan meningkatnya instabilitas politik.

BAB V: Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penulisan ini.